



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan Sultan Hasanuddin No.1 Kendari 93123

☎ (0401) 321374 - 323102 - 321024 - 321874 Fax. 323254

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**PROVINSI SULAWESI TENGGARA**  
Nomor : **15.4.....** Tahun 2006

**TENTANG**  
**PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL**  
**SMA SWASTA MAWASANGKA**  
**KECAMATAN MAWASANGKA KABUPATEN BUTON**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

- Menimbang :
- a. bahwa di Sulawesi Tenggara akan berdiri SMA Swasta Mawasangka di Kecamatan Mawasangka Kabupaten Buton, belum memiliki Izin Operasional
  - d. bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas dan peninjauan lapangan, maka SMA Swasta Mawasangka di Kabupaten Buton dianggap layak untuk beroperasi
  - e. bahwa berdasarkan butir a dan b diatas, sekolah tersebut dipandang perlu diterbitkan Surat Izin Operasionalnya.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Dasar Pasal 31
  - 7. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
  - 8. Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Nasional
  - 9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah
  - 10. Perda No. 5 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Jo Perda No. 2 Tahun 2001 tentang perubahan Perda No. 5 Tahun 2000 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara
  - 11. Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara No. 105 Tahun 2004 Tanggal 26 Maret 2004 tentang Pengangkatan Kepala Dinas/Wakil Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara.
- Memperhatikan :
- 1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional No. 6465/C/1983 Tanggal 4 Mei 1983 tentang Pembukaan Sekolah Swasta Baru
  - 3. Surat Kepala Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buton No. 4321.3/4495 Tanggal 11 Mei 2006 tentang Rekomendasi Pendirian **SMA Swasta Mawasangka**.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
- Pertama :
- Memberikan persetujuan **SMA Swasta Mawasangka** untuk beroperasi dengan Izin Operasional terhitung mulai Penerimaan Siswa Baru Tahun Pelajaran 2005/2006



- Kedua : Segala fasilitas perlengkapan yang menjadi syarat berdirinya / Kelancaran sekolah swasta menjadi tanggungjawab Badan/Yayasan Pendiri/Penyelenggara Sekolah, termasuk Tenaga Pengajar, dengan ketentuan tidak menempati dan menggunakan fasilitas Sekolah Negeri.
- Ketiga : Dalam hal pelaksanaan Proses Belajar Mengajar dan Kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan peraturan perundangan yang berlaku.
- Keempat : Yayasan / Badan Pendiri / Penyelenggara Sekolah bertanggungjawab membuat laporan tertulis sekali sebulan mengenai perkembangan sekolah yang dibinanya, kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara dan Kepala Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Buton.
- Kelima : Mencabut kembali persetujuan Izin Operasional sebagaimana dimaksud pada diktum pertama, apabila segala ketentuan sebagaimana dalam diktum kedua, ketiga, dan keempat tidak dipenuhi.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku terhitung mulai Tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kendari

Pada Tanggal : 27 September 2006

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Provinsi Sulawesi Tenggara,



H. Zaili Sailan, M.Pd  
Kepala Dinas  
Pembina Utama Madya Gol. IV/d  
MIP. 00936 703

**Tembusan :**

1. Menteri pendidikan Nasional RI di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Depdiknas di Jakarta;
3. Inspektur Jenderal Depdiknas di Jakarta;
4. Direktur Jenderal Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;
5. Gubernur Sulawesi Tenggara di Kendari;
6. Bupati Buton di Pasarwajo ;
7. Kepala Subdi Pendidikan dan Pengajaran Kantor Debdikbud Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari
8. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buton di Pasarwajo;
9. Ketua MPS Sulawesi Tenggara di Kendari;
10. Ketua Yayasan Pendidikan Saidi Gunu Kabupaten Buton;
11. Kepala SMA Swasta Mawasangka di Mawasangka





## BUPATI BUTON

### KEPUTUSAN BUPATI BUTON NOMOR 327 TAHUN 2009

#### TENTANG

#### PERUBAHAN STATUS SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) SWASTA MAWASANGKA MENJADI SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI 1 MAWASANGKA TENGAH

#### BUPATI BUTON,

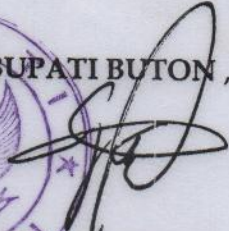
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan pada sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta Mawasangka perlu dilakukan perubahan status dari Sekolah Menengah Atas Swasta Menjadi Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Mawasangka Tengah ;  
b. Bahwa berhubung dengan maksud tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati ;
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) Tahun 2000 - 20004 ;  
2. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;  
3. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah bebrapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;  
4. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar ;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan menengah ;  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional ;  
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi ;  
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah ;  
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 087/U/2002 tentang Akreditasi Sekolah ;  
11. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 6 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah ;
- Memperhatikan : 1. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 154 Tahun 2006 tentang Izin Operasional SMA Swasta Mawasangka Kecamatan Mawasangka Tengah Kabupaten Buton ;  
2. Usulan / Proposal Kepala SMA Swasta Mawasangka Nomor 65/SMAS-YPU/III/2009, Tanggal 28 Maret 2009 ;



## MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- PERTAMA : Meningkatkan status Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta Mawasangka menjadi Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Mawasangka Tengah mulai sejak Tahun Pelajaran 2008/2009.
- KEDUA : Dengan ditetapkannya keputusan ini, segala asset Sekolah Menengah Atas (SMA) Sawasta Mawasangka menjadi milik Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Mawasangka Tengah.
- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Buton dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pasarwajo  
Pada Tanggal 11 JUNI 2009

 **BUPATI BUTON,**  
  
**H. H. L. M. SJAFEI KAHAR**

### TEMBUSAN:

1. Menteri Pendidikan Nasional ;
2. Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara ;
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tenggara ;
4. Ketua DPRD Kabupaten Buton ;
5. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Buton ;
6. Kepala Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Buton ;
7. Kepala Bappeda Kabupaten Buton ;
8. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Buton ;
9. Camat Mawasangka Tengah ;
10. Kepala Sekolah yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan ;
11. Arsip.